



**PUTUSAN**

Nomor 4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**CEPI bin ROHYAN**, NIK 3206091408950003, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Cipaku Rt. 001 Rw. 005, Sindangsari, Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Dinamara, S.Sy. dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5391/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 07 Desember 2023, domisili elektronik dengan alamat email ekodinamarassy@yahoo.com, sebagai Pemohon;

**LAWAN**

**ELIS SUCILAWATI binti AWA**, NIK 3206095501000003, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cigerendeng Rt. 008 Rw. 002, Girijaya, Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Agustus 2019 dihadapan pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongasih. sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 0117/014/VIII/2019 Tertanggal 17 Agustus 2019 dan pada saat itu usia Pemohon 24 tahun, Termohon 19 tahun;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kp. Cigerendeng Rt. 008 Rw. 002 Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya, sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **Nafisa Zahratul Asifa** (Tasikmalaya,03-06-2020/ 3 Tahun) yang saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula harmonis, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya namun sejak bulan Februari 2022 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Nopember 2022 sehingga menyebabkan pisah selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak patuh/taat kepada Pemohon salahsatunya Termohon tidak mau di ajak tinggal bersama Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami dari Termohon sehingga Termohon meminta untuk di ceraiakan Pemohon;

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah ditempuh musyawarah baik antara pemohon dan termohon dengan saudara-saudara dekat maupun dengan orang lain namun usaha tersebut tidak berhasil ;
6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Oleh karena itu pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**CEPI bin ROHYAN**) untuk ikrar menjatuhkan thalaq satu yang kesatu terhadap termohon (**ELIS SUCILAWATI binti AWA**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0117/014/VIII/2019 tanggal 17 Agustus 2019 atas nama CEPI bin ROHYAN dan EUIS SUCILAWATI binti AWA yang dikeluarkan oleh KUA Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, (bukti P.) ;

## B. Saksi

1. Hasan bin Rohyan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kp. Cigerendeng RT 003 RW 002 Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kp. Cigerendeng Rt. 008 Rw. 002 Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya di Kp. Cipaku Rt. 001 Rw. 005, Sindangsari, Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Nafisa Zahratul Asifa yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022 yang penyebabnya karena dikarenakan Termohon tidak patuh/taat kepada Pemohon, Termohon tidak mau di ajak tinggal bersama Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami dari Termohon sehingga Termohon meminta untuk di ceraiakan Pemohon;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. Dodi Abdul Matin bin Ajid, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Sawah Kupa RT 004 RW 001 Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kp. Cigerendeng Rt. 008 Rw. 002 Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya di Kp. Cipaku Rt. 001 Rw. 005, Sindangsari, Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Nafisa Zahratul Asifa yang saat ini tinggal bersama Termohon;;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022 karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau diajak tinggal dan berumah tangga di tempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di Kp. Cipaku Rt. 001 Rw. 005, Sindangsari, Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

*Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Pemohon, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diceraikan dari Termohon karena sejak bulan Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau diajak tinggal dan berumah tangga di tempat tinggal Pemohon, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau diajak tinggal dan berumah tangga di tempat tinggal Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kp. Cigerendeng Rt. 008 Rw. 002 Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya di Kp. Cipaku Rt. 001 Rw. 005, Sindangsari, Bojongasih,

*Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhu*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Nafisa Zahratul yang saat ini tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau diajak tinggal dan berumah tangga di tempat tinggal Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Nopember 2022 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur’an dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang* “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon tersebut dan hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mungkin dapat melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ *Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk disatukan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu dalam rangka *tasrii-hun bi ihsan*, Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi Majelis Hakim hanya memandang bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, hal ini sesuai dengan

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pa-sal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 125 ayat (1) HIR dan karenanya permohonan Pemohon petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan cerai talak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 2 tersebut dikabulkan untuk memberikan izin kepada Pemohon

*Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan atau menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (CEPI bin ROHYAN) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (EUIS SUCILAWATI binti AWA) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehu. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah., oleh Drs. Usman Parid, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor 4140/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Maskur Ramdani, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	85.000,00
3. Panggilan	Rp	24.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal